



Kecamatan Tanjungpinang Barat

Jalan H. Agus Salim No 2 Tanjungpinang 29113 08127785516

<http://tpibaratkec.tanjungpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Kecamatan Tanjungpinang Barat

Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 12

Persyaratan

1. foto copy KTP dan Kartu Keluarga
2. Surat pernyataan ahli waris
3. Surat Keterangan ahli waris dari Lurah
4. Akte kelahiran (dibawah 17 tahun)
5. Akte kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Tanjungpinang Barat

Jalan H. Agus Salim No 2 Tanjungpinang 29113 08127785516

<http://tpibaratkec.tanjungpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Kecamatan Tanjungpinang Barat

Image not found or type unknown



1. Menerima dan mengecek kelengkapan berkas surat keterangan ahli waris dari pemohon dan memberikan cap stempel mengetahui Camat
2. Memverifikasi dan parat berkas lembaran surat keterangan ahl waris dan meneruskan ke Sekcam dan JFU meneruskan kepada Camat.
3. Memeriksa dan Memparaf lembaran surat keterangan ahli waris dan JFU meneruskan kepada Camat
4. Menandatangani dan memberikan nomor surat,menggandakan,mengarsipkan
5. Menyerahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

35 Menit

jika berkas lengkap dan benar,maka langsung di proses



Kecamatan Tanjungpinang Barat

Jalan H. Agus Salim No 2 Tanjungpinang 29113 08127785516

<http://tpibaratkec.tanjungpinangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Kecamatan Tanjungpinang Barat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

pengaduan dapat di lakukan melalui Form pengaduan yang di sediakan oleh pihak kecamatan